



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : 1. Prof. Dr Sanusi Gugule, MS
2. Prof Dr. Feti Fatimah, Msi
3. Anderson A. Aloanis, Spd..MSi
Jalan Sea Lorong Tuminting 5 No 92 Malalayang 1 Barat
Manado, Sulut.

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN BIODISEL DARI ETANOL NIRA
AREN (*Arenga pinnata*)

Inventor : Prof.Dr. Feti Fatimah, Msi
Prof. Dr Sanusi Gugule, MS
Anderson A. Aloanis, Spd., MSi

Tanggal Penerimaan : 12 September 2018

Nomor Paten : IDS000002288

Tanggal Pemberian : 10 April 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001